

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian akhir dari penulisan ini adalah pengambilan kesimpulan dari setiap hasil analisis yang dilakukan dan memberikan rekomendasi atau saran terhadap isu atau permasalahan yang dihadapi dengan memberikan solusi dalam penentuan lahan pengembangan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam “Penentuan Lahan Pengembangan Kawasan Permukiman Di Kota Payakumbuh” dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan permukiman ialah 1.042,82 Ha atau setara dengan 13,4% dari total luas lahan Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian zona nilai tanah yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan Prioritas I

- a. Kawasan prioritas ialah kawasan yang memiliki aksesibilitas pelayanan sarana tinggi, terlayani oleh dua sarana dengan harga terjangkau dan sesuai untuk semua lapisan masyarakat.
- b. Kawasan strategis ialah kawasan yang memiliki aksesibilitas pelayanan sarana sedang, terlayani oleh satu sarana dengan harga murah dan sesuai untuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah-kebawah.
- c. Kawasan kurang rekomendasi ialah kawasan yang tidak terlayani oleh sarana dengan harga murah dan sesuai untuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah-bawah. Namun, jika calon penghuni memiliki moda transportasi yang memadai, maka calon penghuni boleh memilih lahan ini.

2. Kawasan Prioritas II

- a. Kawasan ideal ialah kawasan yang memiliki aksesibilitas pelayanan sarana tinggi, terlayani oleh dua sarana dengan harga mahal dan sesuai untuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan tinggi.
- b. Kawasan rekomendasi ialah kawasan yang memiliki aksesibilitas pelayanan sarana sedang, terlayani oleh satu sarana dengan harga mahal dan sesuai untuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

- c. Kawasan tidak rekomendasi ialah kawasan yang tidak terlayani oleh sarana dengan harga mahal dan tidak direkomendasikan untuk semua lapisan masyarakat. Namun, jika calon penghuni memiliki penghasilan yang tinggi dan memiliki moda transportasi yang memadai, maka boleh memilih lahan ini.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa ada enam (6) kategori lahan yang memiliki aksesibilitas pelayanan sarana tinggi, sedang dan rendah dengan harga terjangkau dan mahal. Penulis berharap penelitian ini menjadi acuan bagi pihak masyarakat, pihak developer maupun pihak pemerintah dalam memilih lahan permukiman

5.2 Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan pada penentuan lahan pengembangan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh ini ialah **Kawasan Prioritas I** yaitu lahan prioritas, lahan strategis dan kurang rekomendasi yang berupa lahan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan memiliki aksesibilitas pelayanan sarana tinggi, sedang dan tidak terlayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, F. A., Firmansyah, & Syarifudin, D. (2022). Potensi ketersediaan lahan dan sebarannya bagi kebutuhan permukiman. *Jurnal MODERAT*.
- ATR/BPN. (2025). Peta Interaktif BHUMI ATR/BPN. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. <https://bhumi.atrbpn.go.id/shortlink?id=lpliw7l>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. (2018). [*Dokumen laporan tahunan*].
- Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh. (2024). *Kota Payakumbuh dalam angka 2024*. Kota Payakumbuh: BPS.
- Guntara.com. (2013). *Pengertian overlay dalam sistem informasi geografis (SIG)*. <https://www.guntara.com/2013/01/pengertian-overlay-dalam-sistem-informasi-geografis.html>
- Kelas Belajar GIS. (2022). *Topologi error dalam GIS: Penyebab, dampak dan cara mengatasinya*. <https://kelasbelajargis.com/topologi-error-dalam-gis>
- Kusuma, D. (2015). *Rumus Maestro VII, VIII, IX SMP Fisika dan Matematika*. UAD Press.
- Pemerintah Kota Payakumbuh. (2010–2030). *Rencana tata ruang wilayah Kota Payakumbuh*.
- Pemerintah Kota Payakumbuh. (2020–2040). *Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Payakumbuh (RP3KP)*.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Prahasta, E. (2009). *Sistem informasi*

*geografis: Konsep-konsep dasar.*Informatika.

Ritung, S., Wahyunto, Agus, F., & Hidayat, H. (2007). *Evaluasi kesesuaian lahan dengan contoh peta arahan tutupan lahan Kabupaten Aceh Barat*. Balai Penelitian Tanah.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Sukanti, D. (2004). *Tinjauan pustaka dan kerangka berpikir*. Universitas Lampung (UNILA).

Sumarno, A. (2012). *Perbedaan penelitian dan pengembangan*. E-Learning UNESA.

Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).

Technogis. (2023). *Analisis networking dalam SIG: Memahami konektivitas spasial*. <https://technogis.id/analisis-networking-dalam-sig>

Tou, H. J. (2024). *Rencana pembelajaran semester Studio Perencanaan Wilayah*. Universitas Bung Hatta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

